



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 108 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN DANA BERGULIR  
PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN (PEKM) KECAMATAN  
SE- KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program pembangunan masyarakat berbasis pedukuhan dalam bentuk pinjaman dana bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM), perlu peran aktif Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di wilayah Kecamatan;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) Kecamatan se- Kabupaten Bantul Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) Kecamatan se- Kabupaten Bantul Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN (PEKM) KECAMATAN SEKABUPATEN BANTUL TAHUN 2017.

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) Kecamatan se-Kabupaten Bantul Tahun 2017, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- mencermati proposal pengajuan pinjaman dana bergulir dari kelompok di wilayah kerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
  - melakukan observasi kepada kelompok yang mengajukan pinjaman dana bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM);
  - memberikan rekomendasi tertulis mengenai kelompok yang sudah memenuhi persyaratan pinjaman dana bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM);
  - melakukan pendampingan kelompok pada saat pencairan pinjaman dana bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM);
  - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) di wilayah kerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB); dan
  - membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi setiap bulan kepada Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
Asisten Pemerintahan  
Ud. Kepala Bagian Hukum



PRIYA ATMAJA, SH  
NIP. 196202101992031005

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 14 Maret 2017

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
  - Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  - Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
  - Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PMD Kab. Bantul;
  - Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 108 TAHUN 2017

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
PENGELOLAAN DANA BERGULIR  
PEMBERDAYAAN EKONOMI  
KELUARGA MISKIN (PEKM)  
KECAMATAN SE-KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2017

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	KECAMATAN	TIM PELAKSANA
1	2	3
1.	Kretek	1. Drs. Asrap, M.Si 2. Maria. DAC.FC. Belo 3. Joto Santosa, SH
2.	Sanden	1. Purwanto, S.Sos 2. Dra. Sri Widyaningsih 3. Tunggal, S.Pd
3.	Srandakan	1. Suropto, S. Sos 2. Nurwendah Dwi Rusmiyati, S.TP
4.	Pandak	1. Dra. Titik Supriyati 2. Agus Widodo, SH 3. Suraji
5.	Bambanglipuro	1. Ir. Sunarto 2. Joko Iswantoro
6.	Pundong	1. Usmarjo, S.Sos, MM 2. Suhartana, SE
7.	Imogiri	1. Anwari, SE, MM 2. Rismala Putri F, S.Psi 3. Sutadi 4. Sutomo
8.	Dlingo	1. Drs. Agus Farkhan 2. Yustinus Ngatijo
9.	Jetis	1. Nurhidayah Tri Karyawati. S.Sos 2. Drs. Muh. Juweni 3. Hidayati 4. Endang Dwi Wahyuni Supriyati, S.Sos

1	2	3
10.	Bantul	1. Slamet Sugiyanto, SE 2. Emi Nuryanti, SH 3. Dra. Wadikah 4. Sutapa
11.	Pajangan	1. Ir. Sriyani 2. Basuki 3. Titik Suhesti, S.Pd
12.	Sedayu	1. Sarjilah, S.Pd 2. Daryati 3. Patriana Nugraha P. BA
13.	Kasihan	1. Dra. Arini 2. Wiwik Kartiningsih, SE 3. Dra. Srimulat Purwanti 4. Lucia Herly P.K, S.Psi
14.	Sewon	1. Dra. Titik Chomaryati, MM 2. Lasmiyati 3. Drs. Heru Prasetyo Nurcahyono
15.	Piyungan	1. Sujarwati, SE 2. Suprawoto 3. Vivit Nur Fitriani, S.Psi
16.	Pleret	1. Suparmi. S.Sos 2. Surajiyo, S.Sos 3. Asih Suryanti, S.Psi 4. Drs. Raharjo
17.	Banguntapan	1. Aris Susanta, SH 2. Maria Goreti Giri Retno Sati 3. Supardi, A.Md 4. Rasimin

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR                      TAHUN 2013

# TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA DAN  
BENDAHARA PENGELOLA DANA  
BERGULIR PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2013

## SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	PENGELOLA DANA BERGULIR	BENDAHARA PENGELOLA DANA BERGULIR	SKPD
1	2	3	4
1.	Ir.Edy Machmud Hidayat NIP. 195704281986031005	Maria Infusita Dwi Antarini NIP. 197712052010012005	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul
2.	Drh. Agus Rachmad Susanto NIP. 196005131989031009	Mohammad Siraj, SP NIP. 196003061983031017	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul
3.	Drs. Sulistiyanto, M. PD NIP. 196004301988031004	1. Kegiatan Dana Bergulir PSG: Endartiningsih, SS.M.Si NIP. 197409231997032005 2. Kegiatan Dana Bergulir UMKM: Safrudin Ansori, SST NIP. 197707251998031004 3. Kegiatan Dana Bergulir PIK: Enny Kuswandari, ST NIP. 197602042005012015	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bantul

4.	Drs. Joko Sulasno Nimpuno NIP. 196005241993031002	Poniyem NIP. 196505021988032009	BKK, PP dan KB Kab. Bantul
5.	Hermawan Setiaji, SIP.MH NIP.197403221993111001	Dwi Lestari, Amd NIP. 197604282010012010	Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul
6.	Drs. Edy Bowo Nurcahyo, MA NIP. 1964042419913031003	Tuti Ariestia, Amd NIP. 198204192005012015	Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah

BUPATI BANTUL,

Ttd

SRI SURYA WIDATI